



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmpstp.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/028/PENDIDIKAN/20.4-LU/2025

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor : **420/ 50/ 04.3-LU/ 2025** tanggal 29 September 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

YAYASAN FAMILY SALON LAMPUNG

Ketua Yayasan : **HARIS**
Nama Satuan Pendidikan : **LKP FAMILY SALON**
Sekretaris : **NELIWATI**
Alamat Lembaga : **JL. Abung Raya Barat No.08 Kelurahan Kotabumi Udik
Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara**
Nomor NIB : **2606240052836**
Tanggal NIB : **26 Juni 2024**
Nomor AHU : **AHU-0009031.AH.01.04. Tahun 2024**
Nomor Rekomendasi Diknas : **420/ 50/ 04.3-LU/ 2025**

**IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU**

DENGAN

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 29 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


FADLY ACHMAD, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19760906 200312 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ **50** /04.3-LU/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Permendiknas nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
7. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/067/20.4-LU/2025 Izin Operasioanl LKP FAMILY SALON Kec. Kotabumi.

MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Lembaga : **LKP FAMILY SALON**

NPSN : K5655713

Alamat Lembaga : Jl. Abung Raya Barat no.08 kel, kotabumi udik kec. Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara

Program Pendidikan : Kursus dan Pelatihan (Tata Rias Pengantin)

Penyelenggara : YAYASAN FAMILY SALON LAMPUNG

Perizinan : **Izin Operasional**

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : **29** September 2025
Kepala Dinas,



Sukatno, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721001 199201 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);
2. Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Lampung Utara;
3. Arsip.